

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi:

Nama : Rizky Paramita Basae
Tempat/ Tanggal Lahir : Sungailiat/ 09 Oktober 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan Jendral Sudirman Lingkungan Senang Hati
III, Sungailiat, Bangka

Riwayat Pendidikan:

Pendidikan Formal:

- A. SD Negeri 3 Sungailiat : 1999-2005
- B. SMP 1 Sungailiat : 2005-2006
- C. Paket B : Lulus 2009
- D. SMA Bakti Sungailiat : 2010-2013
- E. Universitas Bangka Belitung : 2013-2017

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat saya

Rizky Paramita Basae



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
 FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
 Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303
 Laman www.ubb.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN (REVISI)
 TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

Nama : Rizky Paramita Basae
 NIM : 4011311096
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Bidang Peminatan : Hukum Pidana
 Pelaksanaan Sidang Skripsi : Jumat, 14 Juli 2017
 Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku ~~Tindak~~ Macam Hakim
 Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana di
 Kabupaten Bangka

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Syaiful Hadi, S.H., M.H.	Ketua Sidang Majelis Penguji	
2	Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.	Sekretaris Sidang Majelis Penguji	
3	Reko Devi Sulptara, S.H., M.H.	Anggota Sidang Majelis Penguji	
4	Darwance, S.H., M.H.	Anggota Sidang Majelis Penguji	

Balunijuk,

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Dewi Harjadi, S.H., M.H.
 NIP/NP. 198307172012121004

Dosen Pembimbing Pendamping,

Toni, S.H., M.H.
 NIP/NP. 608010028



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : Rizky Paramita Basae
NIM : 9011311096
JUDUL PENULISAN : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap
PEMBIMBING : Pelaku Terbak Pidana di Kabupaten Bangka
Dr. Dwi Harjadi, S.H., M.H.

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1	11/11-16	Penin: Supren	
2	16/11-16	"	
3	23/11-16	Acc Supren	
4	19/12-17	Penin: hds 2	
5	23/12-17	Tambah Kaji - Pembinaan	
6	27/12-17	Penin: Pembinaan	
7	5/1-17	Ku hds 2	
8	3/5-17	Penin: Per 314	
9	15/5-17	Ku hds 3 + 4	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Dr. Dwi Harjadi, S.H., M.H.
NIP/NIK. 083077200210094



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Bahinjuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA
NIM
JUDUL PENULISAN
PEMBIMBING

: RIZKY PARAMITA BASAE

: 4011311096

: Pertanggungjawaban Pidana Pokok Main Hakim Sendiri Terhadap Pokok Kijahatan di-
Kabupaten Bangka

: Toni, S.H., M.H

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1	2/2016 11	Sistematis penulisan proposal	[Signature]
2	23/2016 11	Penul. halaman pengantar	[Signature]
3	1/2016 11	Acc. proposal	[Signature]
4	22/2017 12	Penul. Out Use	[Signature]
5	3/2017 3	Acc. Outline	[Signature]
6	3/2017 3	Penul. Bab I	[Signature]
7	29/2017 3	Acc. Bab I	[Signature]
8	29/2017 3	Penul. Bab II penunjang.	[Signature]
9	19/2017 4	Penul. Revisi Bab II	[Signature]
10	21/2017 4	Acc. Bab II	[Signature]
11	27/2017 4	Penul. Bab III L. Membran	[Signature]
12	4/5.2017 4	Acc. Bab III	[Signature]

Mengetahui
Dosen Pembimbing

[Signature]
TONI, S.H., M.H.
NIP/ NP. 608010028



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Bahujuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : Rizky Paramita Basae
NIM : 4011311096
JUDUL PENULISAN : Perlawanan jabatan Perdana Pelaku Main Blakim sendiri (Eigenschiffing)
PEMBIMBING : Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Kabupaten Bangka
Tonis, S.H., M.H.

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
	10/5 2017	Perlu KBK	[Signature]
	10/5 2017	Kec. KBK	[Signature]
	15/5 2017	Pi'wajat Hidup	[Signature]
	15/5 2017	Kec. Kesehatan	[Signature]

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Tonis, S.H., M.H.
NIP/NP. 608010028

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2016/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **SANDI BIN ABDUL GANI;**
Tempat lahir : - Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 28 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kota Bumi II Kel. Gajah Mada Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;
Jl. Pahlawan 12 Rt. 008 Rw. 002 Kel. Keramat Kec. Rangkui kota Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : **RONALD BIN RONI;**
Tempat lahir : Air Anyir;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 4 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
- III. Nama Lengkap : **HELEN PURNAMA ALS DARKOM BIN JUMLI;**
Tempat lahir : Riding Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 12 April 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Temberan Desa Air Anyir Kec.
Merawang Kab. Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 1 November 2015;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 November 2015 s/d tanggal 21 November 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2015 s/d tanggal 16 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 6 Januari 2016 s/d tanggal 4 Februari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 5 Februari 2016 s/d tanggal 4 April 2016 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Sgl tanggal 06 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Sgl tanggal 06 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI BIN ABDUL GANI**, Terdakwa **RONALD BIN RONI**, Terdakwa **HELEN PURNAMA ALS DARKOM BIN JUMLI** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah

melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANDI BIN ABDUL GANI** dengan pidana penjara selama *11 (sebelas) bulan* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan terhadap Terdakwa **RONALD BIN RONI** dan Terdakwa **HELEN PURNAMA ALS DARKOM BIN JUMLI** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis mini bus tahun 2014 warna putih metalik BN 1140 PB, dengan nomor mesin K10BT1020452, nomor rangka: MHYHMP31SEJ116294.
 - 1 (satu) keping pecahan kaca depan mobil merk Suzuki jenis mini bus warna putih silver metalik BN 1140 PB;
Dikembalikan kepada saksi Odi Akbar Bin Rosidi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type FU 150 SCD Suzuki tahun 2012 warna putih abu-abu BN 6882 JQ dengan nomor mesin G420-ID-286774, nomor rangka MH8BG41CACJ-906304;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ronald bin Roni;
4. Menetapkan agar Terdakwa **SANDI BIN ABDUL GANI**, Terdakwa **RONALD BIN RONI** dan Terdakwa **HELEN PURNAMA ALS DARKOM BIN JUMLI** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Para terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa SANDI BIN ABDUL GANI, Terdakwa RONALD BIN RONI, Terdakwa HELEN PURNAMA ALS. DARKOM BIN JUMLI dan saksi Suherman Als. Kutul Bin Sopian (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di Pantai Pukan di Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Odi Akbar Bin Rosidi yang mengakibatkan luka*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Terdakwa Sandi Bin Abdul Gani, Terdakwa Ronald Bin Roni, Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom Bin Jumli dan saksi Suherman Bin Sopian (Penuntutan dilakukan secara terpisah) datang ke Pantai Pukan di Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka untuk melakukan pengamanan di lokasi pantai tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang salah satunya yaitu sepeda motor Suzuki SatriaFU warna putih abu-abu dengan nomor polisi BN.6882.JO, saat itu Terdakwa Sandi, Terdakwa Ronald, Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom dan saksi Suherman Als. Kutul melihat ada 1 (satu) mobil Suzuki Karimun jenis mini bus tahun 2014 warna putih metalik nomor polisi BN.1140.PB dengan nomor mesin K10BT1020452 nomor rangka MHYHMP31SEJ116294 yang sedang parkir di lokasi Pantai Pukan, kemudian Terdakwa Sandi, Terdakwa Ronald, Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom dan saksi Suherman Als. Kutul langsung menghampiri mobil tersebut dan melihat didalam mobil tersebut ada saksi Odi Akbar Bin Rosidi dan saksi Mardini Binti Sudirman Ishak sedang melakukan hubungan badan, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa Sandi langsung menggedor kaca samping kanan mobil tersebut dengan menggunakan tangan dan menyuruh saksi Odi Akbar untuk keluar dari mobil, kemudian Terdakwa Sandi langsung berjalan ke arah depan mobil dengan tujuan agar mobil tersebut tidak kabur, namun mobil yang dikendarai oleh saksi Odi Akbar tersebut tetap

melaju hendak menabrak Terdakwa Sandi, kemudian Terdakwa Sandi langsung lompat dan menaiki kap depan mobil tersebut lalu Terdakwa Sandi langsung memecahkan kaca mobil dengan menggunakan pisau Bayonet yang telah dibawanya, setelah itu Terdakwa Sandi terjatuh dari mobil, sedangkan saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald dan Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom mengejar mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saat mobil tersebut berjalan di pinggir pantai, ban mobil yang dikendarai oleh saksi Odi Akbar tersebut masuk kedalam pasir sehingga mobil tersebut tidak bisa lagi berjalan, kemudian Terdakwa Sandi, Terdakwa Ronald, Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom dan saksi Suherman Als. Kutul langsung menghampiri mobil tersebut namun saat itu saksi Mardini sudah tidak berada didalam mobil lagi, dan saat itu Terdakwa Sandi langsung mengambil kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berada di pantai tersebut, kemudian saksi Suherman Als. Kutul langsung menyuruh saksi Odi Akbar yang berada di dalam mobil untuk keluar, setelah saksi Odi Akbar keluar, lalu Terdakwa Sandi, Terdakwa Ronald, Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom dan saksi Suherman Als. Kutul langsung melakukan kekerasan secara bersama-sama yaitu Terdakwa Sandi memukul paha kiri dan kanan dengan menggunakan kayu bulat sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, saksi Suherman Als. Kutul memukul wajah lelaki tersebut sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Ronald memukul perut sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom memukul bagian punggung sebelah kanan sebanyak 12 (dua belas) kali. Setelah melihat saksi Odi Akbar tidak berdaya lalu Terdakwa Sandi mengikat tangan saksi Odi Akbar dengan menggunakan tali nilon kemudian saksi Odi Akbar dibawa ke tempat semula pada saat pertama kali mobil tersebut terparkir. Dan saat itu saksi Odi Akbar meminta tolong agar ia tidak dibawa ke Kantor Desa, kemudian Terdakwa Sandi, Terdakwa Ronald, Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom dan saksi Suherman Als. Kutul meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Odi Akbar namun saksi Odi Akbar tidak sanggup, dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa saksi Odi Akbar akan menyerahkan uang kepada Terdakwa Sandi, Terdakwa Ronald,

Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom dan saksi Suherman Als. Kutul sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun uang tidak ada saat itu juga, dan saksi Odi Akbar diperbolehkan pulang dan diminta untuk datang kembali keesokan harinya ke Pantai Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka dengan membawa uang, selanjutnya setelah saksi Odi Akbar pulang lalu Terdakwa Sandi, Terdakwa Ronald, Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom dan saksi Suherman Als. Kutul juga pulang ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SANDI BIN ABDUL GANI, Terdakwa RONALD BIN RONI, Terdakwa HELEN PURNAMA ALS. DARKOM BIN JUMLI dan saksi Suherman Bin Sopian (Penuntutan dilakukan secara terpisah), berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 72/MR-VIS/XI/2015 tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. Titis Kamadiana, Dokter pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, telah memeriksa seorang korban yang sudah diidentifikasi bernama Odi Akbar Bin Rosidi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan kesadaran yang baik, tensi 120 per 80.
2. Pada korban ditemukan :
Pemeriksaan : Keadaan Umum : kesadaran baik, kepala reflex pupil positif per posit baik, Thorax : cor dalam batas normal, murmur negatif, pulmo suara bronchitis, abdomen heparlien tak teraba, extremitas baik.
3. Terhadap korban dilakukan : Rawat luka.
4. Korban dirawat/dipulangkan : Dipulangkan.

Kesimpulan

- Pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan : Lebam biru kelopak mata kiri, bengkak biru di pipi kiri, bengkak biru di paha kiri, luka lecet di lengan tangan kanan dan tangan kiri.
- Luka-luka tersebut disebabkan oleh karena : Trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa SANDI BIN ABDUL GANI, Terdakwa RONALD BIN RONI dan Terdakwa HELEN PURNAMA ALS. DARKOM BIN JUMLI

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ODI AKBAR Bin ROSIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pantai Pukan Dusun Mudel Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka telah terjadi dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi dan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis mini bus tahun 2014 warna putih metalik No.Pol.BN.1140.PB milik saksi.
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi berjumlah 4 (empat) orang.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan pacar saksi yang bernama saksi Mardini sedang berada di Pantai Pukan Dusun Mudel Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka, datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu mereka langsung menggedor-gedor pintu mobil, lalu salah seorang dari pelaku langsung naik ke atas kap mesin depan mobil dan langsung memukul kaca depan dengan menggunakan benda tajam sampai pecah, kemudian para pelaku lainnya memukul mobil dengan menggunakan kayu, menendang dengan menggunakan kaki, karena situasi tersebut membuat saksi menjadi panik dan ketakutan lalu saksi langsung menghidupkan mesin mobil dan menjalankan mobil ke arah pinggir pantai, namun para pelaku mengejar mobil saksi, setelah beberapa meter berjalan, mobil yang dikendarai saksi berhenti karena ban mobil saksi masuk kedalam pasir, ketika mobil berhenti, saksi Mardini langsung pergi meninggalkan mobil, setelah itu datang para pelaku dan langsung membuka paksa pintu mobil, dan salah seorang pelaku langsung menyeret saksi keluar dari mobil, dan setelah saksi berada di luar, kemudia saksi langsung dipukul dengan tangan kosong, ditendang dengan kaki, dipukul dengan menggunakan kayu secara bersama-sama ke arah kepala, muka, perut dan paha saksi, lalu kedua tangan

saksi diikat dengan menggunakan tali, setelah itu para pelaku membawa saksi ke tempat yang sepi, setelah itu salah seorang pelaku meminta sejumlah uang kepada saksi karena merasa ketakutan lalu saksi menyanggupi permintaan pelaku tersebut, kemudian saksi disuruh pulang untuk mengambil uang namun sebelum saksi menyerahkan uang kepada pelaku, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Merawang.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat tidak ada yang pukul pakai kayu tapi pakai tangan. Atas keberatan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi **Mardini Binti Sudirman Ishak**, disidang Pengadilan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pantai Pukan Dusun Mudel Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka telah terjadi dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Odi Akbar dan mobilnya.
- Bahwa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap saksi berjumlah 4 (empat) orang.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan pacar saksi yang bernama saksi Odi Akbar sedang berada di Pantai Pukan Dusun Mudel Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka, datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu mereka langsung menggedor-gedor pintu mobil dan menyuruh saksi Odi Akbar untuk keluar dari mobil, namun saksi Odi Akbar langsung menjalankan mobilnya lalu salah seorang dari pelaku langsung naik ke atas kap mesin depan mobil dan langsung memukul kaca depan dengan menggunakan benda tajam sampai pecah, kemudian para pelaku lainnya memukul mobil dengan menggunakan kayu, menendang dengan menggunakan kaki, karena situasi tersebut membuat saksi menjadi panik dan ketakutan lalu saksi langsung menghidupkan mesin mobil dan menjalankan mobil ke arah pinggir pantai, namun para pelaku mengejar mobil saksi, setelah beberapa meter berjalan, mobil yang dikendarai saksi berhenti karena ban mobil saksi masuk kedalam pasir, ketika mobil

berhenti, saksi Mardini langsung pergi meninggalkan mobil dan melihat ada seorang wanita yang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi memanggil wanita tersebut dengan tujuan untuk meminta diantar pulang, dan ketika saksi melihat ke arah saksi Odi Akbar, para pelaku sedang memukul saksi Odi Akbar dibagian kaki dan badan, setelah itu saksi pulang dengan diantar wanita tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat benar.

3. Saksi **Suherman Als Kutul Bin Sopian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pantai Pukan Dusun Mudel Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka telah terjadi dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang dilakukan saksi bersama dengan Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen sedang berada di Pantai Pukan, saksi bersama dengan Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen melihat ada mobil Suzuki Karimun warna putih sedang parkir di pinggir pantai, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen langsung menghampiri mobil tersebut dan melihat didalam mobil tersebut ada sepasang laki-laki dan perempuan sedang melakukan hubungan badan, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa Sandi langsung menggedor kaca samping kanan mobil tersebut dan menyuruh supir mobil tersebut untuk keluar dari mobil, kemudian Terdakwa Sandi langsung ke arah depan mobil dengan tujuan agar mobil tersebut tidak kabur, namun mobil yang dikendarai oleh saksi Odi tersebut tetap melaju hendak menabrak Terdakwa Sandi, kemudian Terdakwa Sandi langsung lompat dan menaiki kap depan mobil tersebut lalu Terdakwa Sandi langsung memecahkan kaca mobil dengan menggunakan pisau Bayonet yang telah dibawanya, setelah itu Terdakwa Sandi terjatuh dari mobil, sedangkan saksi, Terdakwa Ronald dan Terdakwa Helen mengejar mobil tersebut dengan

menggunakan sepeda motor. Kemudian ban mobil yang dikendarai oleh saksi Odi tersebut masuk kedallam pasir sehingga mobil tersebut tidak bisa lagi berjalan, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen langsung menghampiri mobil tersebut, dan saat itu Terdakwa Sandi langsung mengambil kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berada di pantai tersebut, kemudian saksi langsung menyuruh laki-laki yang berada di dalam mobil untuk keluar, setelah keluar, lalu saksi bersama dengan Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen langsung melakukan kekerasan secara bersama-sama yaitu Terdakwa Sandi memukul paha kiri dan kanan dengan menggunakan kayu bulat sebanyak kurang lebih 7 (tujuh kali), saksi memukul wajah lelaki tersebut sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Ronald memukul perut sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Helen memukul bagian punggung sebelah kanan sebanyak 12 (dua belas) kali. Setelah itu Terdakwa Sandi mengikat tangan lelaki tersebut dengan menggunakan tali nilon dan dibawa ke tempat semula pada saat pertama kali mobil tersebut terparkir.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sandi Bin Abdul Gani

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pantai Pukan Dusun Mudel Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka telah terjadi dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang dilakukan saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen.
- Bahwa pada saat saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen sedang berada di Pantai Pukan, saksi bersama dengan Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen melihat ada mobil Suzuki Karimun warna putih sedang parkir di pinggir pantai, kemudian saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen

langsung menghampiri mobil tersebut dan melihat didalam mobil tersebut ada sepasang laki-laki dan perempuan sedang melakukan hubungan badan, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa Sandi langsung menggedor kaca samping kanan mobil tersebut dan menyuruh supir mobil tersebut untuk keluar dari mobil, kemudian Terdakwa Sandi langsung ke arah depan mobil dengan tujuan agar mobil tersebut tidak kabur, namun mobil yang dikendarai oleh laki-laki tersebut tetap melaju hendak menabrak Terdakwa Sandi, kemudian Terdakwa Sandi langsung lompat dan menaiki kap depan mobil tersebut lalu Terdakwa Sandi langsung memecahkan kaca mobil dengan menggunakan pisau Bayonet yang telah dibawanya, setelah itu Terdakwa Sandi terjatuh dari mobil, sedangkan saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald dan Terdakwa Helen mengejar mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor, Kemudian ban mobil yang dikendarai oleh laki-laki tersebut masuk kedalam pasir sehingga mobil tersebut tidak bisa lagi berjalan, kemudian saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen langsung menghampiri mobil tersebut, dan saat itu Terdakwa Sandi langsung mengambil kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berada di pantai tersebut, kemudian saksi langsung menyuruh laki-laki yang berada di dalam mobil untuk keluar, setelah keluar, lalu saksi Suherman Als. Kutul bersama dengan Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen langsung melakukan kekerasan secara bersama-sama yaitu Terdakwa Sandi memukul paha kiri dan kanan dengan menggunakan kayu bulat sebanyak kurang lebih 7 (tujuh kali), saksi Suherman Als. Kutul memukul wajah lelaki tersebut sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Ronald memukul perut sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Helen memukul bagian punggung sebelah kanan sebanyak 12 (dua belas) kali. Setelah itu Terdakwa Sandi mengikat tangan lelaki tersebut dengan menggunakan tali nilon dan dibawa ke tempat semula pada saat pertama kali mobil tersebut terparkir.

- Bahwa akibat perbuatan saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen, lelaki tersebut mengalami luka memar di tubuhnya dan mobilnya rusak.

Terdakwa II. Helen Purnama Als. Darkom Bin Jumli.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pantai Pukan Dusun Mudel Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka telah terjadi dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang dilakukan saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen.
- Bahwa pada saat saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen sedang berada di Pantai Pukan, saksi bersama dengan Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen melihat ada mobil Suzuki Karimun warna putih sedang parkir di pinggir pantai, kemudian saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen langsung menghampiri mobil tersebut dan melihat didalam mobil tersebut ada sepasang laki-laki dan perempuan sedang melakukan hubungan badan, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa Sandi langsung menggedor kaca samping kanan mobil tersebut dan menyuruh supir mobil tersebut untuk keluar dari mobil, kemudian Terdakwa Sandi langsung ke arah depan mobil dengan tujuan agar mobil tersebut tidak kabur, namun mobil yang dikendarai oleh laki-laki tersebut tetap melaju hendak menabrak Terdakwa Sandi, kemudian Terdakwa Sandi langsung lompat dan menaiki kap depan mobil tersebut lalu Terdakwa Sandi langsung memecahkan kaca mobil dengan menggunakan pisau Bayonet yang telah dibawanya, setelah itu Terdakwa Sandi terjatuh dari mobil, sedangkan saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald dan Terdakwa Helen mengejar mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian ban mobil yang dikendarai oleh laki-laki tersebut masuk kedalam pasir sehingga mobil tersebut tidak bisa lagi berjalan, kemudian saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen langsung

menghampiri mobil tersebut, dan saat itu Terdakwa Sandi langsung mengambil kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berada di pantai tersebut, kemudian saksi langsung menyuruh laki-laki yang berada di dalam mobil untuk keluar, setelah keluar, lalu saksi Suherman Als. Kutul bersama dengan Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen langsung melakukan kekerasan secara bersama-sama yaitu Terdakwa Sandi memukul paha kiri dan kanan dengan menggunakan kayu bulat sebanyak kurang lebih 7 (tujuh kali), saksi Suherman Als. Kutul memukul wajah lelaki tersebut sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Ronald memukul perut sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Helen memukul bagian punggung sebelah kanan sebanyak 12 (dua belas) kali. Setelah itu Terdakwa Sandi mengikat tangan lelaki tersebut dengan menggunakan tali nilon dan dibawa ke tempat semula pada saat pertama kali mobil tersebut terparkir.

- Bahwa akibat perbuatan saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen, lelaki tersebut mengalami luka memar di tubuhnya dan mobilnya rusak.

Terdakwa III. Ronald Bin Roni.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pantai Pukan Dusun Mudel Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka telah terjadi dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang dilakukan saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen.
- Bahwa pada saat saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen sedang berada di Pantai Pukan, saksi bersama dengan Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen melihat ada mobil Suzuki Karimun warna putih sedang parkir di pinggir pantai, kemudian saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen langsung menghampiri mobil tersebut dan melihat didalam mobil tersebut ada sepasang laki-laki dan perempuan sedang melakukan hubungan badan, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa Sandi

langsung menggedor kaca samping kanan mobil tersebut dan menyuruh supir mobil tersebut untuk keluar dari mobil, kemudian Terdakwa Sandi langsung ke arah depan mobil dengan tujuan agar mobil tersebut tidak kabur, namun mobil yang dikendarai oleh laki-laki tersebut tetap melaju hendak menabrak Terdakwa Sandi, kemudian Terdakwa Sandi langsung lompat dan menaiki kap depan mobil tersebut lalu Terdakwa Sandi langsung memecahkan kaca mobil dengan menggunakan pisau Bayonet yang telah dibawanya, setelah itu Terdakwa Sandi terjatuh dari mobil, sedangkan saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald dan Terdakwa Helen mengejar mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian ban mobil yang dikendarai oleh laki-laki tersebut masuk kedalam pasir sehingga mobil tersebut tidak bisa lagi berjalan, kemudian saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen langsung menghampiri mobil tersebut, dan saat itu Terdakwa Sandi langsung mengambil kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berada di pantai tersebut, kemudian saksi langsung menyuruh laki-laki yang berada di dalam mobil untuk keluar, setelah keluar, lalu saksi Suherman Als. Kutul bersama dengan Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen langsung melakukan kekerasan secara bersama-sama yaitu Terdakwa Sandi memukul paha kiri dan kanan dengan menggunakan kayu bulat sebanyak kurang lebih 7 (tujuh kali), saksi Suherman Als. Kutul memukul wajah lelaki tersebut sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Ronald memukul perut sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Helen memukul bagian punggung.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 72/MR-VIS/XI/2015 tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. Titis Kamadiana, Dokter pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang dengan kesimpulan penyebab cedera pada Lebam biru kelopak mata kiri, bengkak biru di pipi kiri, bengkak biru di paha kiri, luka lecet di lengan tangan kanan dan tangan kiri korban akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pantai Pukan Dusun Mudel Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka telah terjadi dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang dilakukan saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen.
- Bahwa pada saat saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen sedang berada di Pantai Pukan, saksi bersama dengan Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen melihat ada mobil Suzuki Karimun warna putih sedang parkir di pinggir pantai, kemudian saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen langsung menghampiri mobil tersebut dan melihat didalam mobil tersebut ada sepasang laki-laki dan perempuan sedang melakukan hubungan badan, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa Sandi langsung menggedor kaca samping kanan mobil tersebut dan menyuruh supir mobil tersebut untuk keluar dari mobil, kemudian Terdakwa Sandi langsung ke arah depan mobil dengan tujuan agar mobil tersebut tidak kabur, namun mobil yang dikendarai oleh laki-laki tersebut tetap melaju hendak menabrak Terdakwa Sandi, kemudian Terdakwa Sandi langsung lompat dan menaiki kap depan mobil tersebut lalu Terdakwa Sandi langsung memecahkan kaca mobil dengan menggunakan pisau Bayonet yang telah dibawanya, setelah itu Terdakwa Sandi terjatuh dari mobil, sedangkan saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald dan Terdakwa Helen mengejar mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor, Kemudian ban mobil yang dikendarai oleh laki-laki tersebut masuk kedalam pasir sehingga mobil tersebut tidak bisa lagi berjalan, kemudian saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen langsung menghampiri mobil tersebut, dan saat itu Terdakwa Sandi langsung mengambil kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berada di pantai tersebut, kemudian saksi langsung menyuruh laki-laki yang berada di dalam mobil untuk keluar, setelah keluar, lalu saksi Suherman Als. Kutul bersama dengan Terdakwa Ronald,

Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen langsung melakukan kekerasan secara bersama-sama yaitu Terdakwa Sandi memukul paha kiri dan kanan dengan menggunakan kayu bulat sebanyak kurang lebih 7 (tujuh kali), saksi Suherman Als. Kutul memukul wajah lelaki tersebut sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Ronald memukul perut sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Helen memukul bagian punggung sebelah kanan sebanyak 12 (dua belas) kali. Setelah itu Terdakwa Sandi mengikat tangan lelaki tersebut dengan menggunakan tali nilon dan dibawa ke tempat semula pada saat pertama kali mobil tersebut terparkir.

- Bahwa akibat perbuatan saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald, Terdakwa Sandi dan Terdakwa Helen, lelaki tersebut mengalami luka memar di tubuhnya dan mobilnya rusak..
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 72/MR-VIS/XI/2015 tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. Titis Kamadiana, Dokter pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang dengan kesimpulan penyebab cedera pada Lebam biru kelopak mata kiri, bengkak biru di pipi kiri, bengkak biru di paha kiri, luka lecet di lengan tangan kanan dan tangan kiri korban akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka-luka

Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan kata barangsiapa dalam perundang-undangan pidana adalah menunjukkan kepada subyek hukum atau pelaku

tindak pidana dengan pengertian siapa saja yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum serta tidak masuk sebagai orang-orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan seperti tersebut pada Buku I Titel ke-3 KUHP, bahwa dalam persidangan Para terdakwa telah menunjukkan jati dirinya dimana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan tegas serta lancar atas segala pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Sehingga unsur barang siapa telah menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dalam hal ini adalah Terdakwa Sandi Bin Abdul Gani, Terdakwa Ronald Bin Roni, Terdakwa Helen Purnama Als Darkom Bin Jumli.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama adalah dua orang atau lebih, baik itu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan yang akan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan yaitu adanya rasa sakit yang dialami korban sebagai akibat langsung atas perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta adanya petunjuk dan barang bukti pada pokoknya menyatakan adalah jelas bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Sandi Bin Abdul Gani, Terdakwa Ronald Bin Roni, Terdakwa Helen Purnama Als Darkom Bin Jumli dan saksi Suherman Als. Kutul Bin Sopian (penuntutan dilakukan terpisah) di Pantai Pukan Dusun Mudel Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka yang disaksikan oleh saksi Odi Akbar Bin Rosidi dan saksi Mardinj Binti Sudirman Ishak, yang juga dimungkinkan dilihat oleh orang lain.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut bermula pada saat Terdakwa Sandi Bin Abdul Gani, Terdakwa Ronald Bin Roni, Terdakwa

Helen Purnama Als. Darkom Bin Jumli dan saksi Suherman Bin Sopian (Penuntutan dilakukan secara terpisah) datang ke Pantai Pukan di Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka untuk melakukan pengamanan di lokasi pantai tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang salah satunya yaitu sepeda motor Suzuki SatriaFU warna putih abu-abu dengan nomor polisi BN.6882.JO;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa Sandi, Terdakwa Ronald, Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom dan saksi Suherman Als. Kutul melihat ada 1 (satu) mobil Suzuki Karimun jenis mini bus tahun 2014 warna putih metalik nomor polisi BN.1140.PB dengan nomor mesin K10BT1020452 nomor rangka MHYHMP31SEJ116294 yang sedang parkir di lokasi Pantai Pukan, kemudian Terdakwa Sandi, Terdakwa Ronald, Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom dan saksi Suherman Als. Kutul langsung menghampiri mobil tersebut dan melihat didalam mobil tersebut ada saksi Odi Akbar Bin Rosidi dan saksi Mardini Binti Sudirman Ishak sedang melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa Sandi langsung menggedor kaca samping kanan mobil tersebut dengan menggunakan tangan dan menyuruh saksi Odi Akbar untuk keluar dari mobil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Sandi langsung berjalan ke arah depan mobil dengan tujuan agar mobil tersebut tidak kabur, namun mobil yang dikendarai oleh saksi Odi Akbar tersebut tetap melaju hendak menabrak Terdakwa Sandi, kemudian Terdakwa Sandi langsung lompat dan menaiki kap depan mobil tersebut lalu Terdakwa Sandi langsung memecahkan kaca mobil dengan menggunakan pisau Bayonet yang telah dibawanya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Sandi terjatuh dari mobil, sedangkan saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald dan Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom mengejar mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian saat mobil tersebut berjalan di pinggir pantai, ban mobil yang dikendarai oleh saksi Odi Akbar tersebut masuk kedalam pasir sehingga mobil tersebut tidak bisa lagi berjalan, kemudian Terdakwa Sandi, Terdakwa Ronald, Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom dan saksi Suherman Als. Kutul langsung menghampiri mobil tersebut namun

Helen Purnama Als. Darkom Bin Jumli dan saksi Suherman Bin Sopian (Penuntutan dilakukan secara terpisah) datang ke Pantai Pukan di Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka untuk melakukan pengamanan di lokasi pantai tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang salah satunya yaitu sepeda motor Suzuki SatriaFU warna putih abu-abu dengan nomor polisi BN.6882.JO;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa Sandi, Terdakwa Ronald, Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom dan saksi Suherman Als. Kutul melihat ada 1 (satu) mobil Suzuki Karimun jenis mini bus tahun 2014 warna putih metalik nomor polisi BN.1140.PB dengan nomor mesin K10BT1020452 nomor rangka MHYHMP31SEJ116294 yang sedang parkir di lokasi Pantai Pukan, kemudian Terdakwa Sandi, Terdakwa Ronald, Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom dan saksi Suherman Als. Kutul langsung menghampiri mobil tersebut dan melihat didalam mobil tersebut ada saksi Odi Akbar Bin Rosidi dan saksi Mardini Binti Sudirman Ishak sedang melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa Sandi langsung menggedor kaca samping kanan mobil tersebut dengan menggunakan tangan dan menyuruh saksi Odi Akbar untuk keluar dari mobil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Sandi langsung berjalan ke arah depan mobil dengan tujuan agar mobil tersebut tidak kabur, namun mobil yang dikendarai oleh saksi Odi Akbar tersebut tetap melaju hendak menabrak Terdakwa Sandi, kemudian Terdakwa Sandi langsung lompat dan menaiki kap depan mobil tersebut lalu Terdakwa Sandi langsung memecahkan kaca mobil dengan menggunakan pisau Bayonet yang telah dibawanya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Sandi terjatuh dari mobil, sedangkan saksi Suherman Als. Kutul, Terdakwa Ronald dan Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom mengejar mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian saat mobil tersebut berjalan di pinggir pantai, ban mobil yang dikendarai oleh saksi Odi Akbar tersebut masuk kedalam pasir sehingga mobil tersebut tidak bisa lagi berjalan, kemudian Terdakwa Sandi, Terdakwa Ronald, Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom dan saksi Suherman Als. Kutul langsung menghampiri mobil tersebut namun

saat itu saksi Mardini sudah tidak berada didalam mobil lagi, dan saat itu Terdakwa Sandi langsung mengambil kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berada di pantai tersebut, kemudian saksi Suherman Als. Kutul langsung menyuruh saksi Odi Akbar yang berada di dalam mobil untuk keluar, setelah saksi Odi Akbar keluar, lalu Terdakwa Sandi, Terdakwa Ronald, Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom dan saksi Suherman Als. Kutul langsung melakukan kekerasan secara bersama-sama yaitu Terdakwa Sandi memukul paha kiri dan kanan dengan menggunakan kayu bulat sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, saksi Suherman As. Kutul memukul wajah lelaki tersebut sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Ronald memukul perut sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom memukul bagian punggung sebelah kanan sebanyak 12 (dua belas) kali;

Menimbang, bahwa setelah melihat saksi Odi Akbar tidak berdaya lalu Terdakwa Sandi mengikat tangan saksi Odi Akbar dengan menggunakan tali nilon kemudian saksi Odi Akbar dibawa ke tempat semula pada saat pertama kali mobil tersebut terparkir. Dan saat itu saksi Odi Akbar meminta tolong agar ia tidak dibawa ke Kantor Desa, kemudian Terdakwa Sandi, Terdakwa Ronald, Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom dan saksi Suherman Als. Kutul meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Odi Akbar namun saksi Odi Akbar tidak sanggup, dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa saksi Odi Akbar akan menyerahkan uang kepada Terdakwa Sandi, Terdakwa Ronald, Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom dan saksi Suherman Als. Kutul sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun uang tidak ada saat itu juga, dan saksi Odi Akbar diperbolehkan pulang dan diminta untuk datang kembali keesokan harinya ke Pantai Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka dengan membawa uang, selanjutnya setelah saksi Odi Akbar pulang lalu Terdakwa Sandi, Terdakwa Ronald, Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom dan saksi Suherman Als. Kutul juga pulang ke rumahnya masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa

yang menyatakan bahwabahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pantai Pukan di Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, Terdakwa Sandi Bin Abdul Gani, Terdakwa Ronald Bin Roni, Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom Bin Jumli dan saksi Suherman Als. Kutul Bin Sopian (penuntutan dilakukan terpisah) melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi Odi Akbar Bin Rosidi yaitu Terdakwa Sandi memukul paha kiri dan kanan dengan menggunakan kayu bulat sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, saksi Suherman Als. Kutul memukul wajah lelaki tersebut sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Ronald memukul perut sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom memukul bagian punggung sebelah kanan sebanyak 12 (dua belas) kali

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sandi Bin Abdul Gani, Terdakwa Ronald Bin Roni, Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom Bin Jumli dan saksi Suherman Als. Kutul Bin Sopian, berdasarkan Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 72/MR-VIS/XI/2015 tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. Titis Kamadiana, Dokter pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, telah memeriksa seorang korban yang sudah diidentifikasi bernama Odi Akbar Bin Rosidi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan kesadaran yang baik, tensi 120 per 80.
2. Pada korban ditemukan:
3. Pemeriksaan : Keadaan Umum : kesadaran baik, kepala reflex pupil positif per posit baik, Thorax : cor dalam batas normal, murmur negatif, pulmo suara bronchitis, abdomen heparlien tak teraba, extremitas baik.
4. Terhadap korban dilakukan : Rawat luka.

5. Korban dirawat/dipulangkan:

Dipulangkan.

Kesimpulan

- Pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan : Lebam biru kelopak mata kiri, bengkak biru di pipi kiri, bengkak biru di paha kiri, luka lecet di lengan tengah kanan dan tangan kiri.
- Luka-luka tersebut disebabkan oleh karena: Trauma tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis mini bus tahun 2014 warna putih metalik BN 1140, dengan nomor mesin K10BT1020452, nomor rangka: MHYHMP31SEJ116294 dan 1 (satu) keping pecahan kaca depan mobil merk Suzuki jenis mini bus warna putih silver metalik BN 1140 PB yang kepemilikannya telah diakui oleh saksi Odi Akbar Bin Rosidi maka dikembalikan kepada saksi Odi Akbar Bin Rosidi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type FU 150 SCD Suzuki tahun 2012 warna putih abu-abu BN 6882 JQ dengan nomor mesin G420-ID-286774, nomor rangka MH8BG41CACJ-906304, yang telah kepemilikannya diakui oleh Terdakwa Ronald Bin Roni maka dikembalikan kepada Terdakwa Ronald Bin Roni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Untuk Terdakwa Sandi Bin Abdul Gani pernah dihukum sebelumnya selama 8 (delapan) Bulan dalam perkara Pencurian Dengan Pemberatan.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa Ronald Bin Roni dan Terdakwa Helen Purnama Als. Darkom Bin Jumli belum pernah dihukum..

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Sandi Bin Abdul Gani, Terdakwa II. Ronald Bin Roni dan Terdakwa III. Helen Purnama Als Darkom Bin Jumli tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Sandi Bin Abdul Gani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa II. Ronald Bin Roni dan Terdakwa III. Helen Purnama Als Darkom Bin Jumli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis mini bus tahun 2014 warna putih metalik BN 1140 PB, dengan nomor mesin K10BT1020452, nomor rangka: MHYHMP31SEJ116294.
 - 1 (satu) keping pecahan kaca depan mobil merk Suzuki jenis mini bus warna putih silver metalik BN 1140 PB;

Dikembalikan kepada saksi Odi Akbar Bin Rosidi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type FU 150 SCD Suzuki tahun 2012 warna putih abu-abu BN 6882 JQ dengan nomor mesin G420-ID-286774, nomor rangka MH8BG41CACJ-906304;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ronald Bin Roni.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa, Tanggal 1 Maret 2016 oleh Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. sebagai Hakim Ketua, John Paul Mangunsong, S.H dan Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Hera Ramadona S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Paul Mangunsong, S.H


Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

FOTOCOPY/SALINAN SURAT INI
SESUAI DENGAN ASLINYA :
SUNGAILIAT, 24.02.2017
PANITERA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

Erwin Marantika, S.H.


ZULFAHMI ANWAR, S.H.M.H.
NIP. 19621231.198312.1.005



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR BANGKA
Jl. Jenderal Ahmad Yani Sungailiat

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 69 / IV / 2017

bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EFENDI SUGIANTO, S.Pd.I
Kategori / Nrp : KOMPOL / 64030686
Jabatan : KABAG SUMDA POLRES BANGKA
Instansi : POLRES BANGKA

berangkan dengan sebenarnya bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama : RIZKY PARAMITA BASAE
Nrp : 4011311096
Pekerjaan : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI KABUPATEN BANGKA.

melakukan penelitian (wawancara dan pengambilan data) di Kepolisian Resor Bangka
untuk penyusunan tugas akhir (Skripsi), dengan judul skripsi "Pertanggungjawaban Pidana
Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Bangka" pada Fakultas
Hukum Universitas Bangka Belitung.

Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya, dan hasil penelitian tersebut tidak untuk dipublikasikan, namun hanya
untuk kebutuhan akademik.

Sungailiat, 10 April 2017

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANGKA
KABAG-SUMDA


EFENDI SUGIANTO, S.Pd.I
KOMPOL NRP 64030686

KEJAKSAAN NEGERI BANGKA

Jl.Pemuda No.2 Sungailiat Kab.Bangka Induk Bangka Belitung Telp. 0717-92585

Nomor : B- 481 /N.9.11.3-U/04/2017
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : Hasil Penelitan (Wawancara dan pengambilan data)

Sungailiat, 06 April 2017

KEPADA YTH.

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DI-

BALUNIJUK

Sehubungan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dengan Nomor : 579/UN50.1.2/PP/2017 tanggal 27 Maret 2016 dengan perihal Izin Melakukan Penelitian yang diterima tanggal 05 April 2017, bahwa mahasiswa/i atas nama :

Nama : RIZKY PARAMITA BASAE

NIM : 4011311096

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Kabupaten Bangka telah melakukan Penelitian (Wawancara dan Pengambilan Data) di Kejaksaan Negeri Bangka.

Demikian atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA
KEP. TINDAK PIDANA UMUM



RETNA NATALIA BYA, SH, MH
JAKSA MUDA NIP. 19810304 200501 2 005

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di - Pangkalpinang
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di - Pangkalpinang
3. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di - Pangkalpinang
4. Yth. Rektor Universitas Bangka Belitung di - Balunujuk
5. A R S I P.-----



**PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
KELAS IB**

Jalan Pemuda No.12 Telp./Fax.(0717) 92551
Sungailiat - Kode Pos 33215

SURAT KETERANGAN

Nomor : W7.U2/1060 /HK.00/2/2017

Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIZKY PARAMITA BASAE

Nim : 401 13 11 096

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor : 321/UN50.1.2/PP/2017 tanggal 16 Februari 2017, telah melaksanakan penelitian (wawancara dan pengambilan data) di Kantor Pengadilan Negeri Sungailiat, sebagai salah satu prasyarat penyelesaian studi yang bersangkutan di Universitas Bangka Belitung, dengan judul skripsi : "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI KABUPATEN BANGKA".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 24 Februari 2017

PANITERA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

ZULFAHMI ANWAR, SH., MH
NIP.19621231 1983 12 1 005



PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
KELAS IB

Jalan Pemuda No.12 Telp./Fax.(0717) 92551
Sungailiat - Kode Pos 33215

SURAT KETERANGAN

Nomor : W7.U2/1860 /HK.00/04/2017

Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIZKY PARAMITA BASAE

Nim : 4011311096

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor : 578/UN50.1.2/PP/2016 tanggal 27 Maret 2017, telah melaksanakan penelitian (wawancara dan pengambilan data) di Kantor Pengadilan Negeri Sungailiat, sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi yang bersangkutan di Universitas Bangka Belitung, dengan judul skripsi : **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI KABUPATEN BANGKA"**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 10 April 2017,

PANITERA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

ZULFAHMI ANWAR, SH., MH
NIP.19621231 1983 12 1 005

**Daftar Pertanyaan Untuk Pembuatan Skripsi Dengan Judul
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap
Pelaku Tindak Pidana di Kabupaten Bangka
Kepolisian Resort Bangka**

Oleh:

Nama : Rizky Paramita Basae

NIM : 4011311096

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

1. Apakah tindakan main hakim sendiri itu? Pasal berapa yang mengatur atau yang dapat dikenakan terhadap pelaku main hakim sendiri?
2. Apakah kasus main hakim sendiri itu tindak pidana murni?
3. Apakah kasus main hakim sendiri perlu pengaduan untuk dapat ditindak lanjuti?
4. Apakah dalam kasus main hakim sendiri mutlak harus memerlukan laporan untuk ditindak lanjuti?
5. Siapakah yang mempunyai hak untuk melaporkan kasus main hakim sendiri sehingga dapat ditindak lanjuti?
6. Apabila ada kasus main hakim sendiri yang tidak dilaporkan namun dimuat dalam media massa, maka apakah kasus tersebut akan diproses oleh aparat Kepolisian?
7. Dikutip dari media *online* reportasebangka.com. Lantaran tertangkap tangan mencuri karet milik pengusaha Desa Petaling yang berinisial H.

A, oknum anggota Brimob Polda Babel yang berinisial SO (30) nyaris tewas dihakimi massa. Akibat kemarahan massa yang memuncak menghakimi oknum Brimob tersebut membuat oknum Brimob itu harus menjalani rawat inap di RSUD Sungailiat lantaran mengalami patah tulang pada kedua kaki kanan dan kirinya serta tangan kiri. Apakah kasus main hakim sendiri terhadap Oknum Brimob tersebut dilakukan penyelidikan dan penyidikan? Apakah para pelaku main hakim sendiri tersebut diadili di Pengadilan?

8. Di Kabupaten Bangka ada berapa kasus pelaku kejahatan yang dihakimi massa ataupun perorangan?
9. Dari beberapa kasus tersebut (jika ada) ada berapa kasus yang dilakukan tindakan penyelidikan?
10. Dari beberapa kasus yang dilakukan penyelidikan tersebut (jika ada) ada berapa kasus yang dilakukan penyidikan?
11. Dari beberapa kasus yang dilakukan penyidikan tersebut (jika ada) ada berapa kasus yang diteruskan ke tingkat Kejaksaan?
12. Di Kabupaten Bangka ada berapa kasus main hakim sendiri yang tidak diselesaikan (dalam artian pelaku main hakim sendiri tidak dituntut)? Mengapa?
13. Menurut Moeljanto alasan penghapusan penuntutan atau dasar peniadaan penuntutan juga merupakan salah satu alasan yang dapat menghapus pidana, apakah dalam proses penegakan hukum main hakim sendiri juga ada dasar peniadaannya?

14. Apakah dalam kasus main hakim sendiri ada dasar penghapus pidana yang melekat dalam diri pelaku main hakim sendiri?
15. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat penyelidikan atau bahkan penyidikan kasus main hakim sendiri?
16. Apabila main hakim sendiri dilakukan oleh massa, maka bagaimana massa tersebut mempertanggungjawabkan perbuatan mereka? (Dalam hal banyak orang)
17. Bagaimanakah mekanisme penanganan kasus main hakim sendiri?



Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri

Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Kabupaten Bangka

Daftar Pertanyaan

Untuk Hakim/Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka

Oleh:

Nama : Rizky Paramita Basae

NIM : 4011311096

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

1. Apa sebenarnya main hakim sendiri itu?
2. Pasal apa yang dikenakan terhadap pelaku main hakim sendiri?
3. Apakah kasus main hakim sendiri merupakan delik biasa atau delik aduan?
4. Apakah dalam kasus main hakim sendiri memerlukan laporan untuk ditindak lanjuti?
5. Siapakah yang mempunyai hak untuk melaporkan kasus main hakim sendiri sehingga dapat ditindak lanjuti?
6. Ada berapa kasus main hakim sendiri yang diselesaikan oleh Pengadilan Kabupaten Bangka?
7. Dalam kasus main hakim sendiri bagaimana putusan terhadap pelaku?
8. Apa dasar majelis hakim dalam memutuskan perkara main hakim sendiri?
9. Apakah ada alasan penghapus pidana yang mungkin melekat pada pelaku main hakim sendiri?

10. Menurut Moeljanto alasan penghapusan penuntutan atau dasar peniadaan penuntutan juga merupakan salah satu alasan yang dapat menghapus pidana, apakah dalam proses penegakan hukum main hakim sendiri juga ada dasar peniadaan penuntutannya?
11. Dalam memutuskan perkara main hakim sendiri, apakah majelis hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat membenarkan aksi massa tersebut ataupun alasan-alasan yang dapat memaafkan pelaku?
12. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana dalam hal dilakukan oleh massa?
13. Apa perbedaan penerapan aturan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri yang dilakukan oleh perorangan dan massa?

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri

Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Kabupaten Bangka

Daftar Pertanyaan

Untuk Hakim/Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka

Oleh:

Nama : Rizky Paramita Basae

NIM : 4011311096

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

1. Apa sebenarnya main hakim sendiri itu?
2. Pasal apa yang dikenakan terhadap pelaku main hakim sendiri?
3. Apakah kasus main hakim sendiri merupakan delik biasa atau delik aduan?
4. Apakah dalam kasus main hakim sendiri memerlukan laporan untuk ditindak lanjuti?
5. Siapakah yang mempunyai hak untuk melaporkan kasus main hakim sendiri sehingga dapat ditindak lanjuti?
6. Ada berapa kasus main hakim sendiri yang diselesaikan oleh Pengadilan Kabupaten Bangka?
7. Dalam kasus main hakim sendiri bagaimana putusan terhadap pelaku?
8. Apa dasar majelis hakim dalam memutuskan perkara main hakim sendiri?
9. Apakah ada alasan penghapusan pidana yang mungkin melekat pada pelaku main hakim sendiri?

10. Menurut Moeljanto alasan penghapusan penuntutan atau dasar peniadaan penuntutan juga merupakan salah satu alasan yang dapat menghapus pidana, apakah dalam proses penegakan hukum main hakim sendiri juga ada dasar peniadaan penuntutannya?
11. Dalam memutuskan perkara main hakim sendiri, apakah majelis hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat membenarkan aksi massa tersebut ataupun alasan-alasan yang dapat memaafkan pelaku?
12. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana dalam hal dilakukan oleh massa?
13. Apa perbedaan penerapan aturan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri yang dilakukan oleh perorangan dan massa?